



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA**

**LAPORAN PELAKSANAAN
PENATAAN DAN PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN
(DAPIL)
PEMILU TAHUN 2019
DI KABUPATEN KAYONG UTARA**

TAHUN KEGIATAN 2017

A. Penataan dan Penetapan Daerah Pemilihan (DAPIL)

1. Dasar Kegiatan Tahapan

Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, diwajibkan untuk menyusun dan menetapkan daerah pemilihan (DAPIL) Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagai bentuk dari objek penataan sebagaimana tercantum dalam Pasal 195 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Didalam perencanaan penyusunan dan penataan Dapil, KPU harus mengacu pada sumber data yang valid dan akurat. Sumber data yang valid dan akurat tersebut diperoleh dari data agregat kependudukan perkecamatan (DAK 2) yang diserahkan oleh Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia kepada KPU RI paling lambat 16 (enam belas) bulan sebelum hari pemungutan suara sesuai dengan amanah dari pasal 201 ayat 1 huruf a dan ayat 2 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Pada proses penataan Dapil KPU RI diwajibkan juga untuk melibatkan pihak-pihak publik lainnya secara langsung melalui proses mekanisme uji publik terhadap draf usulan Dapil yang disusun oleh Kabupaten/Kota. Unsur publik yang dilibatkan antara lain :

- a. Pemerintah Daerah setempat;
- b. Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota yang terdapat di wilayah kerjanya;
- c. Panwaslu Kabupaten/Kota (sekarang BAWASLU) dan;
- d. Pemangku kepentingan lainnya, antara lain Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat/Budaya, Tokoh Pemuda/i, Tokoh Pergerakan Perempuan/Wanita, Pemilih Pemula dan Pemerhati Demokrasi, serta Kelompok Akademisi, dll.

KPU Kabupaten/Kota didalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 diberi tugas dan tanggung jawab untuk melakukan penataan Dapil dan penataan alokasi kursi secara penuh dengan tetap mengacu kepada Peraturan KPU RI Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum.

Didalam mekanisme perencanaan penyusunan dan penataan Dapil dan alokasi kursi, KPU Kabupaten/Kota wajib memegang teguh pada 7 (tujuh) prinsip penataan Dapil dan Alokasi Kursi (sesuai pasal 185 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017), yaitu :

- a. Kesetaraan nilai suara
- b. Ketaatan pada sistem Pemilu yang Proporsional
- c. Proporsionalitas
- d. Integralitas wilayah
- e. Berada pada cakupan wilayah yang sama

- f. Kohesipitas
- g. Kesenambungan

Penataan Dapil ulang dimungkinkan untuk dilakukan pentaan ulang Dapil kembali jika terdapat 6 (enam) hal kondisi antara lain:

1. Penataan Dapil pada Tahun 2014 tidak memenuhi prinsip-prinsip penataan Dapil.
2. Kabupaten/Kota baru, yang terbentuk pasca penetapan Dapil Tahun 2014.
3. Kabupaten/Kota induk yang sebagian wilayahnya telah membentuk Kabupaten/Kota baru.
4. Kabupaten/Kota yang terdapat penambahan atau pengurangan jumlah kecamatan.
5. Perubahan jumlah penduduk yang mengakibatkan berubahnya alokasi kursi Dapil menjadi lebih dari 12 atau kurang dari 3 kursi.
6. Sebab atau alasan lain dengan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 193 Undang – Undang No. 7 Tahun 2017, mengatur dan memungkinkan KPU Kabupaten/Kota untuk dapat mengatur lebih lanjut terkait mekanisme penataan Dapil pada daerah bencana untuk menjamin terlaksananya prinsip kesetaraan nilai suara. Penataan Dapil di Daerah Bencana mempunyai 4 (empat) prinsip, antara lain :

1. Mekanisme Penataan Dapil Bencana saat Tahapan Penataan Dapil di KPU/KIP Kabupaten/Kota sebelum Penetapan Dapil.
2. Mekanisme Penataan Dapil Bencana saat Tahapan Penataan Dapil di KPU Provinsi/KIP Aceh sebelum Penetapan Dapil.
3. Mekanisme Penataan Dapil Bencana saat Tahapan Penataan Dapil di KPU sebelum penetapan Dapil.
4. Penataan Dapil Bencana setelah Penetapan Dapil

Didalam penyusunan Penataan Dapil dan Penataan Alokasi Kursi ini, KPU Kabupaten Kayong Utara harus berlandaskan hukum pada :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
2. Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu
3. Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum.
4. Keputusan KPU Nomor 165/HK.03.1-Kpt/03/KPU/IX/2017 Tentang Jumlah Kabupaten/Kota Dan Kecamatan Serta Jumlah Penduduk Setiap Kabupaten/Kota Di Setiap Provinsi

5. Keputusan KPU Nomor 13/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 Tentang Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota dan Jumlah Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019
6. Keputusan KPU Nomor 14/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 Tentang Jumlah Penduduk Per Kelurahan Pada Kecamatan Dengan Alokasi Lebih Dari 12 (Dua Belas) Kursi Untuk Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

2. Proses Kegiatan Tahapan

a. Kegiatan Uji Publik

KPU Kabupaten Kayong Utara didalam melaksanakan kegiatan Penataan dan Penetapan Daerah Pemilihan dan alokasi kursi DPRD Kabupaten Kayong Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, didahului dengan melakukan kegiatan Tahapan berikutnya yaitu Tahapan Kegiatan Uji Publik terhadap rancangan atau usulan penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi dengan membuat 2 (dua) kategori atau opsi sebagai *draft* untuk menjadi bahan uji publik tersebut.

Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Kamis, 18 Februari 2018 bertempat di Hotel Mahkota Kayong yang dihadiri oleh Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014, Bawaslu Kabupaten Kayong Utara, Pemangku kepentingan Daerah (Pemda Kabupaten Kayong Utara) serta Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat dan lain-lain.

KPU Kabupaten Kayong Utara menyampaikan hasil perumusan dan penetapan usulan Dapil dan alokasi kursi DPRD Kabupaten Kayong Utara pada Pemilu Tahun 2019 sebanyak 2 usulan kepada Peserta Rapat Koordinasi yang terdiri dari unsur Perwakilan Pemerintah Daerah, Pimpinan Partai Politik, Panwaslu dan Pemangku Kepentingan Lainnya di Kabupaten Kayong Utara.

Pertimbangan atau argumentasi perumusan dan penetapan usulan ini adalah sebagai berikut:

1. Prinsip Kesenambungan

KPU Kab. Kayong Utara memandang perlu untuk meneruskan penataan daerah pemilihan dan penataan alokasi kursi yang telah digunakan pada Pemilu Tahun 2014, karena KPU Kab. Kayong Utara tidak menemukan permasalahan yang signifikan atau dapat menghambat secara menyeluruh.

2. Prinsip tidak berada dalam satu wilayah yang sama.

- a. KPU Kab. Kayong Utara menganalisa bahwa wilayah Kab. Kayong Utara terdiri dari 2 (dua) jenis kesatuan wilayah yaitu wilayah Daratan sebanyak 4 Kecamatan (Kec. Sukadana, Kec. Simpang Hilir, Kec. Teluk Batang dan Kec. Seponti) dan Wilayah Daratan

yang dipisahkan Laut/Perairan sebanyak 2 (dua) kecamatan yaitu Kec. Pulau Maya dan Kec. Kep. Karimata.

b. KPU Kab. Kayong Utara memandang perlu untuk meminimalisasikan tingkat hambatan, masalah dan biaya serta waktu, jika nantinya pada saat pelaksanaan sosialisasi dan kampanye yang dilakukan oleh Calon – calon dari masing – masing wilayah tersebut.

3. Integritas wilayah daratan yang dipisahkan oleh Lautan/perairan
4. Ada perwakilan masyarakat yang berimbang untuk menjadi Calon Anggota DPRD Tingkat Kabupaten semakin terbuka lebar, karena pada usulan Dapil ini seluruh wilayah 6 (enam) kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Kayong Utara dapat terwujud.
5. Dengan adanya usulan ini, maka KPU Kab. Kayong Utara mengharapkan dapat mempercepat proses pembangunan dan pemerataan secara adil karena masing – masing wilayah kecamatan yang ada di wilayah Kab. Kayong Utara dapat terwakili.
6. Mempertahankan penataan dapil dan alokasi kursi yang sudah ada sebelumnya karena usulan Dapil Pemilu Tahun 2014 didapat dengan penuh perjuangan.

b. Opsi Dapil diusulkan

Langkah-langkah yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kayong Utara dalam menyusun dan mengusulkan 2 (dua) opsi adalah sebagai berikut :

1. Opsi Pertama dengan jumlah Dapil sebanyak 4 (empat), pertimbangannya antara lain:
 - a) KPU Kabupaten Kayong Utara merencanakan dan menyusun daerah pemilihan di Kab. Kayong Utara untuk Pemilu Tahun 2019 sama dengan jumlah daerah pemilihan pada pelaksanaan Pemilu Tahun 2014 yaitu sebanyak 4 (empat) Dapil, antara lain :
 - 1) Kayong Utara 1 mencakup wilayah Kecamatan Sukadana, dengan jumlah alokasi kursi sebanyak 5 (lima) kursi;
 - 2) Kayong Utara 2 mencakup wilayah Kecamatan Pulau Maya dan Kecamatan Kepulauan Karimata, dengan jumlah alokasi kursi sebanyak 4 (empat) kursi;
 - 3) Kayong Utara 3 mencakup wilayah Kecamatan Teluk Batang dan Kecamatan Seponti, dengan jumlah alokasi kursi sebanyak 9 (sembilan) kursi; dan

- 4) Kayong Utara 4 mencakup wilayah Kecamatan Simpang Hilir, dengan jumlah alokasi kursi sebanyak 7 (tujuh) kursi.
 - b) KPU Kabupaten Kayong Utara menetapkan angka bilangan pembagi penduduk (BPPd) dengan cara membagi jumlah penduduk dengan alokasi kursi.
 - c) KPU Kabupaten Kayong Utara menentukan estimasi jumlah alokasi kursi perkecamatan/dapil dengan cara membagi jumlah penduduk dengan BPPd (sebagai bahan pertimbangan pemetaan dapil)
 - d) KPU Kabupaten Kayong Utara menggabungkan/memecah kecamatan menjadi Dapil dengan memperhatikan prinsip-prinsip pemetaan Dapil
 - e) KPU Kabupaten Kayong Utara menentukan alokasi kursi perdapil dengan cara membagi jumlah penduduk di Dapil dengan BPPd (apabila terdapat angka pecahan, angka pecahan dihilangkan)
 - f) KPU Kabupaten Kayong Utara menghitung sisa penduduk
 - g) Apabila pada penghitungan tahap pertama masih terdapat sisa kursi, maka sisa kursi dibagikan ke Dapil dengan sisa penduduk tertinggi.
2. Opsi kedua dengan jumlah Dapil sebanyak 3 (tiga), Pertimbangannya antara lain :
- a) KPU Kabupaten Kayong Utara mengusulkan 3 (tiga) Dapil ini, dikarenakan semangat mengupayakan harga kursi yang setara antar satu dapil dengan dapil lain.
 - b) KPU Kabupaten Kayong Utara memegang teguh pada prinsip ketaatan pada sistem Pemilu yang proporsional yang mengutamakan jumlah kursi besar dalam pembentukan dapil (mengutamakan jumlah kursi 6 s.d 12 kursi).
 - c) KPU Kabupaten Kayong Utara mempertimbangkan prinsip proporsionalitas yaitu adanya keseimbangan antar dapil.
 - d) KPU Kabupaten Kayong Utara juga memperhatikan adanya kesamaan aspek sejarah, kondisi sosial budaya adat istiadat dan kelompok minoritas.
 - e) KPU Kabupaten Kayong Utara memperhatikan keutuhan dan keterpaduan wilayah, dengan memperhatikan kondisi geografis dan sarana penghubung.
 - f) KPU kabupaten Kayong Utara menyusun dan mengusulkan opsi kedua penyusunan Dapil ini, mencakup :
 - 1) Kayong Utara 1 meliputi wilayah Kecamatan Sukadana, Kecamatan Pulau Maya dan Kecamatan Kepulauan Karimata dengan jumlah alokasi kursi sebanyak 10 (sepuluh) kursi;
 - 2) Kayong Utara 2 meliputi wilayah Kecamatan Teluk Batang dan Kecamatan Seponti dengan jumlah alokasi kursi sebanyak 8 (delapan) kursi; dan
 - 3) Kayong Utara 3 meliputi wilayah Kecamatan Simpang Hilir dengan jumlah alokasi kursi sebanyak 7 (tujuh) kursi.

KPU Kabupaten Kayong Utara tidak melakukan penetapan dapil pasca bencana dikarenakan tidak terdapat wilayah yang mengalami bencana sehingga hal ini tidak ditindaklanjuti.

USULAN PENATAAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA DALAM PEMILIHAN UMUM DI TINGKAT KABUPATEN

Provinsi : Kalimantan Barat
Kabupaten : Kayong Utara


Usul I

TABEL 1. Simulasi usulan 1 Penataan Dapil dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten Kayong Utara Pada Pemilu Tahun 2019

No	Kecamatan	Daerah Pemilihan	Jumlah Penduduk	Jumlah Kursi
1.	Sukadana	Kayong Utara 1	25.100	5
2.	Pulau Maya	Kayong Utara 2	21.412	4
3.	Kepulauan Karimata			
4.	Teluk Batang	Kayong Utara 3	41.161	9
5.	Seponti			
6.	Simpang Hilir	Kayong Utara 4	34.638	7

SIMULASI PENATAAN DAPIL DAN ALOKASI KURSI DAPIL ANGGOTA DPRD KABUPATEN KAYONG UTARA PEMILU 2019

1. PETA USULAN 1 PENATAAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DALAM PEMILIHAN UMUM DI TINGKAT KABUPATEN



Sumber : Aplikasi SIDAPIL Pemilu Tahun 2019

2. Jumlah Penduduk Kabupaten Kayong Utara berdasarkan DAK2 untuk Pemilu Tahun 2019 (sumber data : Kementrian Dalam Negeri RI, Desember 2017)

Tabel 2. Komposisi dan Jumlah Penduduk Kabupaten Kayong Utara

No. Kode Wilayah	Nama Wilayah	Jenis Kelamin (jiwa)		Jumlah Penduduk (jiwa)
		Laki-laki	Perempuan	
11.1	Sukadana	12.854	12.246	25.100
11.2	Simpang Hilir	17.922	16.716	34.638
11.3	Teluk Batang	14.320	13.446	27.766
11.4	Pulau Maya	8.915	8.224	17.139
11.5	Seponti	7.026	6.369	13.395
11.6	Kep. Karimata	2.177	2.096	4.273
Total Akhir		63.214	59.097	122.311

3. Jumlah Kursi DPRD Kab. Kayong Utara untuk Pemilu tahun 2019

Tabel 3. Perbandingan Alokasi Jumlah Kursi dan Jumlah Penduduk

Jumlah Penduduk	Kriteria	Jumlah Kursi DPRD
122.311	100.001 s.d. 200.000	25 kursi

4. Mekanisme Penghitungan Bilangan Pembagi Penduduk (BPPd)

Tabel 4. Penghitungan Bilangan Pembagi Penduduk

Jumlah Penduduk	Jumlah Kursi DPRD	BPPd *)
122.311	25 kursi	4.892

Keterangan :

- Menetapkan angka BPPd dengan cara membagi jumlah penduduk dengan alokasi kursi
- $BPPd = \frac{\text{Jumlah Penduduk}}{\text{Jumlah Alokasi Kursi}}$
- $BPPd \text{ Kab. Kayong Utara} = \frac{122.311}{25}$

= 4.892,44 (dibulatkan menjadi 4.892).

5. Estimasi kursi perkecamatan

Tabel 5. Estimasi Penghitungan Alokasi Kursi perkecamatan

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Alokasi Kursi (Jumlah penduduk/ BPPd)	Keterangan
1.	Kec. Sukadana	25.100	5,13	
2.	Kec. Pulau Maya	17.139	3,50	
3.	Kec. Kep. Karimata	4.273	0,87	
4.	Kec. Teluk Batang	27.766	5,68	
5.	Kec. Seponti	13.395	2,74	
6.	Kec. Simpang Hilir	34.638	7,08	
Jumlah		122.311	25	

6. Dapil (Gabungan Kecamatan)

Tabel 6 Penggabungan Jumlah Penduduk Kecamatan

Dapil	Gabungan Kecamatan	Jumlah Penduduk
Kayong Utara 1	Sukadana	25.100
Kayong Utara 2	Pulau Maya & Kep. Karimata	21.412
Kayong Utara 3	Teluk Batang & Seponti	41.161
Kayong Utara 4	Simpang Hilir	34.638

7. Simulasi penghitungan estimasi kursi perdapil

Tabel 7. Penghitungan estimasi kursi perdapil

No	Dapil	Jumlah Penduduk	Alokasi Kursi (Jml penduduk bagi BPPd)	Sisa Penduduk	Peringkat Sisa Penduduk	Alokasi Sisa Kursi
	Kayong Utara 1					
1	Sukadana	25.100				
	Jumlah	25.100	5	640	3	

	Kayong Utara 2					
1	Pulau Maya	17.139				
2	Kep. Karimata	4.273				
	Jumlah	21.412	4	1.844	2	
	Kayong Utara 3					
1	Teluk Batang	27.766				
2	Seponti	13.395				
	Jumlah	41.161	8	2.025	1	1
	Kayong Utara 4					
1	Simpang Hilir	34.638				
	Jumlah	34.638	7	394	4	
Total Jumlah		122.311	24			1

8. Simulasi Penataan Dapil dan Alokasi Dapil Anggota DPRD Kab. Kayong Utara dalam Pemilu Tahun 2019

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Dapil	Alokasi Kursi Tahap 1	Alokasi Kursi Tahap 2	Total Alokasi Kursi
1	Sukadana	25.100	Kayong Utara 1	5		5
	Jumlah	25.100				
1	Pulau Maya	17.139	Kayong Utara 2	4		4
2	Kep. Karimata	4.273				
	Jumlah	21.412				
1	Teluk Batang	27.766	Kayong Utara 3	8	1	9
2	Seponti	13.395				
	Jumlah	41.161				
1	Simpang Hilir	34.638	Kayong Utara 4	7		7
	Jumlah	34.638				
Jumlah Akhir		122.311		24	1	25


Usul II

No	Kecamatan	Daerah Pemilihan	Jumlah Penduduk	Jumlah Kursi
1.	Sukadana	Kayong Utara1	46.512	10
2.	Pulau Maya			
3.	Kepulauan Karimata			
4.	Teluk Batang	Kayong Utara2	41.161	8
5.	Seponti			
6.	Simpang Hilir	Kayong Utara3	34.638	7

Usul 2

SIMULASI PENATAAN DAPIL DAN ALOKASI KURSI DAPIL ANGGOTA DPRD KABUPATEN KAYONG UTARA PEMILU 2019

1. PETA USULAN 2 PENATAAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DALAM PEMILIHAN UMUM DI TINGKAT KABUPATEN



2. Jumlah Penduduk Kabupaten Kayong Utara berdasarkan DAK2 untuk Pemilu Tahun 2019 (sumber data : Kementrian Dalam Negeri RI, Desember 2017)

No. Kode Wilayah	Nama Wilayah	Jenis Kelamin (jiwa)		Jumlah Penduduk (jiwa)
		Laki-laki	Perempuan	
11.1	Sukadana	12.854	12.246	25.100
11.2	Simpang Hilir	17.922	16.716	34.638
11.3	Teluk Batang	14.320	13.446	27.766
11.4	Pulau Maya	8.915	8.224	17.139
11.5	Seponti	7.026	6.369	13.395

11.6	Kep. Karimata	2.177	2.096	4.273
Total Akhir		63.214	59.097	122.311

3. Jumlah Kursi DPRD Kab. Kayong Utara untuk Pemilu tahun 2019

Jumlah Penduduk	Kriteria	Jumlah Kursi DPRD
122.311	100.001 s.d. 200.000	25 kursi

4. Mekanisme Penghitungan Bilangan Pembagi Penduduk (BPPd)

Jumlah Penduduk	Jumlah Kursi DPRD	BPPd *)
122.311	25 kursi	4.892

Keterangan :

a. Menetapkan angka BPPd dengan cara membagi jumlah penduduk dengan alokasi kursi

b. $BPPd = \frac{\text{Jumlah Penduduk}}{\text{Jumlah Alokasi Kursi}}$

c. $BPPd \text{ Kab. Kayong Utara} = \frac{122.311}{25}$

= 4.892,44 (dibulatkan menjadi 4.892)

5. Estimasi kursi perkecamatan

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Alokasi Kursi (Jumlah penduduk/ BPPd)	Keterangan
1.	Kec. Sukadana	25.100	5,13	
2.	Kec. Pulau Maya	17.139	3,50	
3.	Kec. Kep. Karimata	4.273	0,87	
4.	Kec. Teluk Batang	27.766	5,68	
5.	Kec. Seponti	13.395	2,74	
6.	Kec. Simpang Hilir	34.638	7,08	
Jumlah		122.311	25	

6. Dapil (Gabungan Kecamatan)

Dapil	Gabungan Kecamatan	Jumlah Penduduk
Kayong Utara 1	Sukadana , Pulau Maya & Kep. Karimata	46.512
	Pulau Maya & Kep. Karimata	
Kayong Utara 2	Teluk Batang & Seponti	41.161
Kayong Utara 3	Simpang Hilir	34.638

7. Simulasi penghitungan estimasi kursi perdapil

No	Dapil	Jumlah Penduduk	Alokasi Kursi (Jml penduduk bagi BPPd)	Sisa Penduduk	Peringkat Sisa Penduduk	Alokasi Sisa Kursi
	Kayong Utara 1					
1	Sukadana	25.100				
2	Pulau Maya	17.139				
3	Kep. Karimata	4.273				
	Jumlah	46.512	9	2.484	1	1
	Kayong Utara 2					
1	Teluk Batang	27.766				
2	Seponti	13.395				
	Jumlah	41.161	8	2.025	2	0
	Kayong Utara 4					
1	Simpang Hilir	34.638				
	Jumlah	34.638	7	394	3	0
Total Jumlah		122.311	24			1

8. Simulasi Penataan Dapil dan Alokasi Dapil Anggota DPRD Kab. Kayong Utara dalam Pemilu Tahun 2019

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Dapil	Alokasi Kursi Tahap 1	Alokasi Kursi Tahap 2	Total Alokasi Kursi
1	Sukadana	25.100	Kayong Utara 1	9	1	10
2	Pulau Maya	17.139				
3	Kep. Karimata	4.273				
	Jumlah	46.512				
1	Teluk Batang	27.766	Kayong Utara 3	8	0	8
2	Seponti	13.395				
	Jumlah	41.161				
1	Simpang Hilir	34.638	Kayong Utara 4	7	0	7
	Jumlah	34.638				
Jumlah Akhir		122.311		24	1	25

3. Permasalahan dan Solusi

Didalam penataan dan penetapan dapil dan alokasi kursi, KPU Kabupaten Kayong Utara menghadapi beberapa permasalahan terkait dengan hal tersebut. Namun demikian, permasalahan tersebut dapat diatasi dengan kebijakan serta masukan-masukan serta tanggapan-tanggapan dari pemangku kepentingan lainnya serta dukungan penuh dari Pemerintah Daerah sebagai pemegang otoritas penuh di wilayah Kabupaten Kayong Utara.

Permasalahan – permasalahan yang dihadapi KPU Kabupaten Kayong Utara dimasa tahapan penyusunan penataan dan penetapan dapil dan alokasi kursi diantaranya sebagai berikut :

1. KPU Kabupaten Kayong Utara mempertimbangkan kondisi geografis dan wilayah Kabupaten Kayong Utara, dimana wilayahnya meliputi 2 kategori yaitu daratan dan kepulauan. Didalam penyusunan penataan dan penetapan dapil serta alokasi kursi menjadi hal yang harus diperhatikan demi kualitas kepemiluan dan juga kelancaran proses kepemiluan tersebut.
2. KPU Kabupaten Kayong Utara juga mempertimbangkan ketersediaan alat transportasi penghubung antar wilayah-wilayah di Kabupaten Kayong Utara, dimana daerah kepulauan merupakan wilayah tersulit dijangkau karena wilayahnya terdiri dari pulau-pulau yang terpisah antar pulau. Sehingga perlu menjadi hal yang dipertimbangkan dalam proses pelaksanaan tahapan, program dan jadwal Pemilihan Umum Tahun 2019 agar dapat berjalan sesuai dengan perencanaan dan pelaksanaannya yang diharapkan.
3. KPU Kabupaten Kayong Utara juga mempertimbangkan persebaran jumlah penduduk serta persebaran keterwakilan perempuan dimasing-masing wilayah kecamatan, dikarenakan adanya ketentuan undang-undang dan peraturan kepemiluan mengharuskan peserta pemilu (Partai Politik) harus memperhatikan keterwakilan perempuan sebesar 30% pada pelaksanaan pencalonan anggota DPRD Kabupaten Kayong Utara.
4. KPU Kabupaten Kayong Utara juga mempertimbangkan kesamaan dan keselarasan adat istiadat serta budaya yang ada di lingkungan masyarakat Kabupaten Kayong Utara, karena Kabupaten Kayong Utara dihuni oleh ragam budaya dan adat istiadat dari beberapa suku,

antara lain Suku Melayu, Suku Madura, Suku Bugis, Suku Jawa, Suku Bali, Suku Dayak, Suku Sunda, Suku Tionghoa dan lain-lainnya, sehingga hal ini menjadi alasan penting untuk dipertimbangkan terkait dengan kebiasaan – kebiasaan yang dilakukan masyarakat dengan tujuan agar tidak terjadi gesekan dan konflik terkait keragaman budaya dan adat istiadat yang ada di Kabupaten Kayong Utara.

5. KPU Kabupaten Kayong Utara dalam menyusun dan menata serta menetapkan dapil dan alokasi kursi, mempertimbangkan kesinambungan pelaksanaan Pemilu sebelumnya yaitu Pemilu tahun 2014.

Terkait dengan permasalahan-permasalahan diatas, KPU Kabupaten Kayong Utara melaksanakan beberapa langkah-langkah yang strategis guna mengatasi permasalahan tersebut, diantaranya :

1. KPU Kabupaten Kayong Utara melakukan penyatuan dan penggabungan beberapa wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Kayong Utara sebagai langkah untuk mengatasi kondisi geografis yang terdiri dari daratan dan kepulauan.
2. KPU Kabupaten Kayong Utara melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah Daerah terkait ketersediaan sarana dan prasarana alat penghubung transportasi untuk mengatasi kondisi geografis yang terdiri dari wilayah kepulauan terpisah-pisah.
3. KPU Kabupaten Kayong Utara melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah Daerah khususnya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kayong Utara untuk dapat memberikan informasi yang akurat dan valid terkait dengan jumlah penduduk dan komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin, agar nantinya dapat menjadi bahan dalam penataan dan penetapan dapil dan alokasi kursi khususnya terkait alokasi keterwakilan perempuan sebesar 30% pada proses pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Kayong Utara yang dilakukan oleh Partai Politik.
4. KPU Kabupaten Kayong Utara melakukan koordinasi dan kerjasama terkait dengan kemajemukan dan keragaman adat istiadat serta budaya dengan tokoh-tokoh masyarakat, agama, adat dan sebagainya guna dapat menghimbau pada masing-masing kelompok masyarakatnya dapat bersatu dan melaksanakan proses tahapan, program dan jadwal Pemilu Tahun 2019 secara aman dan damai.


4. Hasil Kegiatan Tahapan

Dari sejumlah rangkaian dan tahapan penataan dan penetapan dapil dan alokasi kursi yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Kayong Utara mulai dari perencanaan, penyampaian usulan opsi dapil, pelaksanaan uji publik dan penerimaan masukan –masukan serta tanggapan dari masyarakat melalui tokoh-tokoh adat, agama, partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dan pemangku kepentingan lainnya secara musyawarah dan mufakat maka dihasilkan format penataan dan penetapan dapil dan alokasi kursi DPRD Kabupaten Kayong Utara untuk Pemilu Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

- a. KPU Kabupaten Kayong Utara menetapkan dapil sebanyak 4 (empat) dapil dengan jumlah kursi secara menyeluruh sebanyak 25 (dua puluh lima) kursi.
- b. KPU Kabupaten Kayong Utara menetapkan komposisi dan struktur dapilnya sebagai berikut :

No	Kecamatan	Daerah Pemilihan	Jumlah Penduduk	Jumlah Kursi
1.	Sukadana	Kayong Utara 1	25.100	5
2.	Pulau Maya	Kayong Utara 2	21.412	4
3.	Kepulauan Karimata			
4.	Teluk Batang	Kayong Utara 3	41.161	9
5.	Seponti			
6.	Simpang Hilir	Kayong Utara 4	34.638	7

- c. KPU Kabupaten Kayong Utara menetapkan komposisi dan struktur dapil dengan melakukan pemetaan wilayah kecamatan sebagai berikut :



- d. KPU Kabupaten Kayong Utara menetapkan dapil dan alokasi kursi dengan menuangkan dalam bentuk berita acara Nomor : 16/PK.01-BA/6111/KPU-Kab/I/2018 tertanggal 18 Januari 2018 tentang Penetapan Usulan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten Kayong Utara dalam Pemilihan Umum di Tingkat Kabupaten Kayong Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagai berikut :



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA**

**BERITA ACARA
PENETAPAN USULAN PENATAAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA
DALAM PEMILIHAN UMUM
DI TINGKAT KABUPATEN
NOMOR : 16/PK.01-BA/6111/KPU-Kab/I/2018**

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Delapan Belas** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Delapan Belas** bertempat di Sekretariat KPU Kabupaten Kayong Utara, telah melaksanakan Rapat Pleno Penetapan Usulan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. Adapun usulan penataan Daerah Pemilihan dimaksud menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Kayong Utara.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

- 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten Kayong Utara;
- 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi Kalimantan Barat; dan

KPU KABUPATEN KAYONG UTARA

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	DEDY EFENDY, S.H.	KETUA	
2	BURHANUDIN, S.Pd.I.	ANGGOTA	
3	BUJANG ASNAN, S.E.	ANGGOTA	
4	EFFIAN NOER, S.Ag.	ANGGOTA	
5	RUDI HANDOKO, S.Sos.	ANGGOTA	


5. Format Dapil yang ditetapkan

Berdasarkan berita acara Nomor : 16/PK.01-BA/6111/KPU-Kab/I/2018 tertanggal 18 Januari 2018 tentang Penetapan Usulan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten Kayong Utara dalam Pemilihan Umum di Tingkat Kabupaten Kayong Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2019, maka disepakati format dapil untuk ditetapkan sebagai berikut :

- a. Komposisi dan struktur dapil dan alokasi kursi berdasarkan jumlah penduduk, kondisi geografis dan jumlah kursi.

No	Kecamatan	Daerah Pemilihan	Jumlah Penduduk	Jumlah Kursi
1.	Sukadana	Kayong Utara 1	25.100	5
2.	Pulau Maya	Kayong Utara 2	21.412	4
3.	Kepulauan Karimata			
4.	Teluk Batang	Kayong Utara 3	41.161	9
5.	Seponti			
6.	Simpang Hilir	Kayong Utara 4	34.638	7

- b. Komposisi dan struktur dapil alokasi dengan melakukan pemetaan wilayah



6. Sengketa dan pelaksanaan

Selama proses tahapan dan jadwal penataan dan penetapan dapil dan alokasi kursi, berjalan lancar dan sesuai dengan harapan. Sehingga KPU Kabupaten Kayong Utara dapat melaksanakan kegiatan tersebut tanpa adanya sengketa maupun masalah yang diberikan oleh peserta pemilu dan pemangku kepentingan lainnya.